MAJELIS
MASYAYIKH

Yth. 1. Pengasuh Pondok Pesantren se-Indonesia
2. Pimpinan/Mudir Ma'had Aly se-Indonesia

SURAT EDARAN

NOMOR 01/SE/MM TAHUN 2024

TENTANG

PERIODE PERMOHONAN REKOMENDASI PENDIRIAN MA'HAD ALY

A. UMUM

Majelis Masyayikh memiliki komitmen tinggi untuk menjaga mutu Ma'had Aly sebagaimana tugas utamanya dalam penjaminan mutu pendidikan pesantren. Komitmen ini berdasarkan pada tujuan Ma'had Aly sebagai lembaga yang ditujukan untuk mencetak kader ulama yang mempunyai kedalaman ilmu agama Islam (*tafaqquh fiddin*) berbasis kitab kuning, berakhlak mulia, berwawasan global, serta memiliki komitmen kebangsaan. Tujuan tersebut harus dilaksanakan dimulai sejak proses pendirian sampai pada pelaksanaan pendidikan Ma'had Aly sehingga menghasilkan lulusan yang sesuai dengan tujuan Ma'had Aly. Rekomendasi pendirian Ma'had Aly oleh Majelis Masyayikh menjadi salah satu syarat bagi pesantren untuk mendapat izin pendirian sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 ayat (3) huruf l Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2020 tentang Ma'had Aly.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Bahwa Surat Edaran ini dimaksudkan untuk mengimbau kepada seluruh pesantren yang akan mengajukan permohonan rekomendasi pendirian Ma'had Aly program *marhalah ula*/sarjana kepada Majelis Masyayikh;
2. Bahwa Surat Edaran ini disusun sebagai acuan bagi pesantren dalam mengajukan permohonan rekomendasi pendirian Ma'had Aly berdasarkan Periode Permohonan Rekomendasi Pendirian Ma'had Aly yang telah ditentukan oleh Majelis Masyayikh dalam rangka efektivitas, efisiensi dan transparansi dalam pelayanan penjaminan mutu pendidikan pesantren.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Surat Edaran ini mencakup:

1. Periode Permohonan Rekomendasi Pendirian Ma'had Aly kepada Majelis Masyayikh;
2. Periode yang digunakan Majelis Masyayikh dalam memberikan layanan Permohonan Rekomendasi menggunakan kalender hijriah untuk setiap tahunnya;
3. Permohonan rekomendasi pendirian Ma'had Aly melalui proses studi kelayakan dan verifikasi, baik melalui wawancara dan/atau visitasi lapangan;
4. Permohonan rekomendasi pendirian Ma'had Aly kepada Majelis Masyayikh mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren beserta peraturan turunannya.

Sekretariat : Jl. Sukabumi No.27, Menteng, Jakarta Pusat 10310
Telepon : (021) 31997378
Email : sekretariat@majelismasyayikh.id
Website : www.majelismasyayikh.id
: majelismasyayikh

D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1405);
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2020 tentang Ma'had Aly (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1433);
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 1154 Tahun 2021 tentang Majelis Masyayikh;
5. Keputusan Menetri Agama Nomor 810 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Majelis Masyayikh;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 941 Tahun 2024 Tentang Standar Mutu Pendidikan Pesantren pada Ma'had Aly;
7. Keputusan Ketua Majelis Masyayikh Nomor 3 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penerbitan Rekomendasi Pendirian Ma'had Aly;

E. ISI EDARAN

1. Periode permohonan rekomendasi pendirian Ma'had Aly kepada Majelis Masyayikh sebagai berikut:

Muharam- Safar	:	Penerimaan Proposal
Rabiulawal	:	Perbaikan Proposal
Rabiulakhir	:	Verifikasi (Wawancara dan/atau Visitasi Lapangan)
Jumadilawal	:	Rapat Pleno dan Penerbitan Rekomendasi

2. Pengajuan permohonan rekomendasi pendirian Ma'had Aly di luar periode yang telah ditentukan tidak akan diproses oleh Majelis Masyayikh;
3. Pengajuan permohonan rekomendasi pendirian Ma'had Aly dilakukan secara online melalui aplikasi Sistem Layanan dan Informasi Majelis Masyayikh (SYAMIL) melalui link: https://syamil.majelismasyayikh.id/;
4. Majelis Masyayikh melakukan studi kelayakan dokumen proposal secara lengkap terhadap setiap permohonan rekomendasi sebagaimana ketentuan. Hasil studi kelayakan dokumen permohonan tersebut dinyatakan dengan istilah LENGKAP, DIKEMBALIKAN dan DITOLAK;
5. Pesantren pemohon yang dokumennya dinyatakan LENGKAP dalam studi kelayakan akan dilanjutkan ke tahap verifikasi, baik melalui wawancara dan/atau visitasi lapangan untuk diproses lebih lanjut;
6. Pesantren pemohon yang dokumennya dinyatakan DIKEMBALIKAN, agar segera mengirimkan perbaikan proposal permohonan rekomendasi pendirian Ma'had Aly sebagaimana batas waktu yang telah ditentukan dalam Surat Pemberitahuan sejak Surat Pemberitahuan diterima. Jika perbaikan proposal melewati batas waktu yang telah ditentukan, Majelis Masyayikh berhak menolak dan pesantren mengajukan kembali permohonan rekomendasi pada periode tahun depan;
7. Pesantren pemohon yang studi kelayakan dokumennya dinyatakan DITOLAK untuk mengajukan kembali permohonan rekomendasi pada periode tahun depan;

8. Majelis Masyayikh melakukan verifikasi melalui wawancara dan/atau visitasi lapangan terhadap dokumen permohonan rekomendasi yang telah melalui tahapan studi kelayakan. Hasil verifikasi tersebut dinyatakan dengan MEREKOMENDASI atau TIDAK MEREKOMENDASI berdasarkan hasil Rapat Pleno Majelis Masyayikh;
9. Pesantren yang akan mendirikan Ma'had Aly wajib mengikuti ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (UU pesantren), Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2020 tentang Ma'had Aly dan peraturan turunan UU pesantren lainnya yang terkait serta petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Majelis Masyayikh perihal penerbitan rekomendasi;
10. Pesantren yang telah mengirimkan permohonan rekomendasi pendirian Ma'had Aly kepada Majelis Masyayikh sebelum terbitnya Surat Edaran ini tetap mengikuti proses yang tengah berjalan (tidak berlaku surut).

F. PENUTUP

Surat Edaran ini untuk dapat dijadikan pedoman bagi pesantren dalam mengajukan permohonan rekomendasi pendirian Ma'had Aly kepada Majelis Masyayikh.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 18 Desember 2024

Ketua Majelis Masyayikh,

MAJELIS MASYAYIKH

Abdul Ghofarrozin

Tembusan:

1. Menteri Agama Republik Indonesia
2. Direkur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag RI
3. Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag RI
4. Ketua Asosiasi Ma'had Aly Indonesia (AMALI)
5. Arsip